



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA STAIN KEDIRI
DENGAN
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

NOMOR : Sti.08/10/PP.00.9/ 018/2018
NOMOR : 10/Un.10.9/D/HM.01/4/2018

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas (18-4-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag.** : Direktur Pascasarjana STAIN Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana STAIN Kediri, berkedudukan di jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana STAIN Kediri dan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat program Magister (S2) maupun Doktoral (S3).
- b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa S2 dan S3.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar dan staf administrasi.
- d. Program – program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7 PENUTUP

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag.
Direktur



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Direktur

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag.
Direktur



PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Direktur